



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 41 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETA BATAS DESA SANGOWO TIMUR
KECAMATAN MOROTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SANGOWO TIMUR KECAMATAN MOROTAI TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Sangowo Timur (82.07.05.2010) Kecamatan Morotai Timur $\pm 10.84 \text{ km}^2$ (lebih kurang sepuluh koma delapan empat kilo meter persegi).

Pasal 4

- (1) Secara geografis desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat $2^{\circ} 9' 26,446''$ Lintang Utara dan $128^{\circ} 32' 16,355''$ Bujur Timur.
- (2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur, sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Laut Halmahera;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Laut Halmahera;
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Sangowo Timur dengan Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur :

1. Dimulai dari TK 82.07.05.2005-05.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 10.346''$ LU dan $128^{\circ} 34' 44.460''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Rahmat dengan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur;
2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 40.652''$ LU dan $128^{\circ} 34' 3.193''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 53.332''$ LU dan $128^{\circ} 33' 51.062''$ BT yang terletak pada Hutan;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2010-003 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 1.234''$ LU dan $128^{\circ} 33' 43.874''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2010-004 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 9.157''$ LU dan $128^{\circ} 33' 36.850''$ BT yang terletak pada Hutan;
6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan Tani sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2010-005 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 43.913''$ LU dan $128^{\circ} 33' 16.944''$ BT yang terletak pada Jalan Tani;
7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Hutan sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2010-006 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 40.111''$ LU dan $128^{\circ} 33' 5.288''$ BT yang terletak pada Hutan;
8. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2010-007 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 25.141''$ LU dan $128^{\circ} 29' 15.688''$ BT yang terletak pada Hutan Lindung;
9. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati Hutan Lindung sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2007-05.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 22.057''$ LU dan $128^{\circ} 28' 59.155''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rahmat dan Desa Sangowo dengan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur.

b. Batas Desa Sangowo Timur dengan Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur:

1. Dimulai dari TK 82.07.05.2007-05.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 20.316''$ LU dan $128^{\circ} 33' 29.423''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sangowo dengan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur;
2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai sampai pada TK 82.07.05.2007-05.2010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 3.666''$ LU dan $128^{\circ} 33' 44.189''$ BT yang terletak pada Sungai;
3. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Jalan Tani sampai pada TK 82.07.05.2007-05.2010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 0.163''$ LU dan $128^{\circ} 33' 37.664''$ BT yang terletak pada Jalan Tani;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.05.2007-05.2010-003 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 5.299''$ LU dan $128^{\circ} 33' 28.691''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.05.2007-05.2010-004 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 26.509''$ LU dan $128^{\circ} 32' 51.632''$ BT yang terletak pada Hutan;
6. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati Hutan sampai pada TK 82.07.05.2007-05.2010-005 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 9.065''$ LU dan $128^{\circ} 32' 44.213''$ BT yang terletak pada Hutan;
7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 82.07.05.2005-05.2007-05.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 22.057''$ LU dan $128^{\circ} 28' 59.155''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rahmat dan Desa Sangowo dengan Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 41



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA SANGOWO TIMUR
KECAMATAN MOROTAI TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA SANGOWO TIMUR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS			KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR		X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7	
82.07.05.2010	SANGOWO TIMUR	TK 82.07.05.2005-05.2010-000	2° 7' 10.346" LU	128° 34' 44.460" BT	453186,50	234280,35	
		TK 82.07.05.2005-05.2010-001	2° 7' 40.652" LU	128° 34' 3.193" BT	451912,04	235211,22	
		TK 82.07.05.2005-05.2010-002	2° 7' 53.332" LU	128° 33' 51.062" BT	451537,44	235600,66	
		TK 82.07.05.2005-05.2010-003	2° 8' 1.234" LU	128° 33' 43.874" BT	451315,46	235843,34	
		TK 82.07.05.2005-05.2010-004	2° 8' 9.157" LU	128° 33' 36.850" BT	451098,56	236086,66	
		TK 82.07.05.2005-05.2010-005	2° 8' 43.913" LU	128° 33' 16.944" BT	450484,00	237154,01	
		TK 82.07.05.2005-05.2010-006	2° 8' 40.111" LU	128° 33' 5.288" BT	450123,94	237037,37	
		TK 82.07.05.2005-05.2010-007	2° 13' 25.141" LU	128° 29' 15.688" BT	443034,71	245791,27	
		TK 82.07.05.2005-05.2007-05.2010-000	2° 13' 22.057" LU	128° 28' 59.155" BT	442524,03	245696,77	

sesuai dengan aslinya
 HUKUM DAN HAM,



Pj. BUPATI PULAU MOROTA,

ttd

BURNAWAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA BATAS DESA SANGOWO TIMUR
 KECAMATAN MOROTAI TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA SANGOWO TIMUR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.05.2010	SANGOWO TIMUR	TK 82.07.05.2007-05.2010-000	2° 6' 20.316" LU	128° 33' 29.423" BT	450868,21	232744,86
		TK 82.07.05.2007-05.2010-001	2° 7' 3.666" LU	128° 33' 44.189" BT	451324,70	234075,75
		TK 82.07.05.2007-05.2010-002	2° 8' 0.163" LU	128° 33' 37.664" BT	451123,65	235810,51
		TK 82.07.05.2007-05.2010-003	2° 8' 5.299" LU	128° 33' 28.691" BT	450846,52	235968,28
		TK 82.07.05.2007-05.2010-004	2° 8' 26.509" LU	128° 32' 51.632" BT	449701,98	236619,87
		TK 82.07.05.2007-05.2010-005	2° 9' 9.065" LU	128° 32' 44.213" BT	449473,20	237926,57
		TK 82.07.05.2005-05.2007-05.2010-000	2° 13' 22.057" LU	128° 28' 59.155" BT	442524,03	245696,77

Pj. BUPATI PULAU MOROTA,

ttd

BURNAWAN



